

GENDER – PENGARUSUTAMAAN

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 7, LD 2025/NO.7, TLD No. 132, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui pengintegrasian perspektif gender dalam seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, Perpres No. 25 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, tujuan, ruang lingkup, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, kelembagaan pengarusutamaan gender, pengelolaan data gender, penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, kerja sama, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, penghargaan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, serta pendanaan. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dilakukan melalui penguatan komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, sistem informasi dan data terpilah, penggunaan alat analisis gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat, dengan tujuan memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara dan adil bagi laki-laki dan perempuan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 November 2025.

- RAD KLA yang ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini tetap berlaku sampai ditetapkannya RAD KLA berdasarkan Perda ini.
- Gugus Tugas KLA, tim teknis KLA, dan lembaga penunjang KLA sebelum berlakunya Perda ini tetap menjalankan tugas sampai ditetapkannya Gugus Tugas KLA, tim teknis KLA, dan lembaga penunjang KLA berdasarkan Perda ini.
- Penjelasan : 10 hlm